



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

████████████████████, tempat tanggal lahir Manado, 16 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Timbelang, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, email : riskicaroles04@gmail.com sebagai sebagai Pemohon;

**lawan**

████████████████████, tempat tanggal lahir Bungalawang, 21 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Timbelang, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 90/Pdt.G/2021/Thn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai mana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/05/XI/2013 tanggal 22 November 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kampung Timbelang dan sejak pada bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Olivia Sriani Caroles, umur 10 tahun, Revan Rivandi Caroles, umur 7 tahun, Adriansya Putra Caroles, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon tidak mau menganut agama islam;
  - b. Bahwa jika antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon bahkan sampai permasalahan pernikahan Termohon bercerita ketetanggaTermohon;
  - c. Bahwasejak 2016 sampai dengan sekarang Termohon dan orang tua Pemohon tidak saling tegur sapa;
  - d. BahwaTermohonpernah 3  
haritidakpulangkerumahkediamanbersama;
5. Bahwa puncak pada awal bulan Juni 2021 pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perdebatan dikarenakan Termohon tidak mau pergi kekebun Pemohon dan selalu pergi kekebun tetangga selanjutnya Pemohon berusaha lagi mengajak Termohon untuk ikut ke agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam akan tetapi Termohon enggan dan membantah ajakan Pemohon yang sudah beberapa kali tidakdipenuhi;
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon ke Kantor Desa untuk mencari solusi permasalahan rumahtangga sehingga ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon abai dengan kesepakatan tersebut;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih satu atap rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang terhitung 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalansatu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Pemohon dari pembayaran biaya perkaraini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dimuka sidang sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali sedangkan ketidakhadirannya itu bukan suatu alasan yang sah, meskipun demikain Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka tidak dapat didengarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 29/05/XI/2013. Tanggal 22 November 2013, alat bukti tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]). Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen, namun sebelum menikah Termohon memeluk Islam terlebih dahulu.
- Bahwa orang tua Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik dan harmonis, namun sejak anak kedua rumah tangga Pemohon mulai Termohon mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon setelah masuk Islam tidak mau menjalankan hukum Islam.
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon tidak mau jika diminta shalat atau berpuasa.
- Bahwa Termohon juga suka keluar rumah, karena Termohon pernah 3 hari meninggalkan rumah.
- Bahwa Termohon sering mengucapkan akan kembali ke agama semula jika terjadi pertengkarannya.
- Bahwa sejak 2016 Termohon tidak pernah lagi bertengkar dengan ibu Pemohon, karena pernah menasihati Termohon.

2. [REDACTED], (ipar Pemohon), Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pemilahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon sebelum menikah adalah beragama Kristen, namun memeluk Islam sebelum akad nikah.
- Bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam memeluk Islam, karena Termohon tidak mau shalat dan puasa.
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah selama tiga hari karena saksi bersama Pemohon pernah pergi mencari Termohon.
- Bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak mau menjalankan hukum Islam.
- Bahwa Termohon pernah juga menyampaikan akan kembali ke agama semula jika terjadi pertengkarannya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon atau Termohon.

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomo3 tahun 2006, dan perubahan kedua nomor 50 tahun 2009 dan pasal 130 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) Pemohon dan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak lagi mau menganut agama islam lagi, antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon bahkan sampai permasalahan pernikahan Termohon bercerita ketetanggaTermohon, Bahwasejak 2016 sampai dengan sekarang Termohon dan orang tua Pemohon tidak saling tegur sapa, BahwaTermohon pernah 3 hari tidak pulang kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( h ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 116 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dimuka sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami siteri yang menikah secara Islam.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang.
- Bahwa dari perkawinan itu telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak mau lagi menganut agama Islam.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Protestan berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah murtad dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek.  
Memfasakhkan perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED].
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Kaso** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Andri Hasan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. H. Kaso**  
Hakim Anggota II,

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Andri Hasan, S.H.I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000

**Jumlah : Rp. 570.000**

**Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)